

TIM PEMBAHASAN-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.37, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.37, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN DAERAH DARI REKENING KAS OPRASIONAL PENERIMAAN DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemindahbukuan Penerimaan Daerah Dari Rekening Kas Oprasional Penerimaan Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemindahbukuan Penerimaan Daerah Dari Rekening Kas Oprasional Penerimaan Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.